

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami perubahan 4 (empat) kali. Perubahan yang sangat fundamental terjadi pada perubahan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) ayat (3) yaitu tentang kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum. Perubahan dua ayat tersebut memberikan indikasi serta implikasi bahwa kekuasaan pemerintahan negara dibatasi dan mempunyai batas. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).¹ Sehingga pada pelaksanaan bernegara antara penguasa dan warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Indonesia sebagai penganut negara hukum², maka prinsip yang sangat fundamental yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara yang diterapkan dalam negara hukum (*rule of law*), karena bisa memberi batasan kepada kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, serta berfungsi dalam mewujudkan arah tujuan dalam rangka mencapai kemajuan yang maksimal untuk kebutuhan dizaman yang modern.³

Prinsip pemisahan kekuasaan negara merupakan ajaran dari pemikiran Montesquieu yang kemudian dipopulerkan oleh Immanuel Kant dalam konsep

¹ Eduardus Marius Bo, “Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat”, (Malang: Setara Press,2019) h.51.

² Lihat Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) h.35-36.

Trias Politica dan menghendaki tiga bidang pokok kekuasaan negara yang ketiganya berdiri sendiri sehingga lepas dari kekuasaan lainnya yang terdiri dari, pertama *Kekuasaan Legislatif* yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, Kedua *Kekuasaan eksekutif* yang berfungsi sebagai yang melaksanakan undang-undang dan ketiga *Kekuasaan Yudikatif* yang berfungsi sebagai pemegang fungsi peradilan.⁴ Sehingga dalam menjalankan perannya, ketiga kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda. Salah satu kekuasaan yang diberikan tugas dan fungsi menjalankan sebuah Peradilan di Indonesia yaitu Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi mengamanatkan bahwa yang menjalankan lembaga Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK)". Oleh karenanya, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang juga merupakan salah satu lembaga peradilan yang dibentuk setelah masa reformasi sebagai peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berfokus dalam menguji konstitusional dan memiliki tujuan untuk menegakan konstitusi demi terwujudnya prinsip negara hukum.

⁴ *Ibid*, h.36

Cabang kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari sistem yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Independensi kekuasaan kehakiman adalah dasar utama penyelenggaraan penegakan hukum. Salah satu prinsip utama yang harus dipegang oleh negara yang berlandaskan pada hukum adalah independensi kekuasaan kehakiman. Menurut Jimly Asshidiqie, salah satu pilar negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan anggota yang diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Pemilihan anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga ini merupakan representasi dari tiga cabang utama kekuasaan negara yang berbeda. Namun, ini tidak berarti bahwa perwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan mengganggu keberadaan MK. Ini karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi, setiap hakim konstitusi harus menampilkan dirinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi terpengaruh oleh proses pemilihan yang diadakan atau oleh siapa dia dipilih. Maka dari itu pemilihan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus melaksanakan prinsip obyektif dan akuntabel.

Salah satu aspek fundamental dalam kekuasaan yudikatif adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu

⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h. 123-129.

juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan.⁶ Masing – masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Sementara itu pada tataran sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*), merupakan instrumen pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.

Pada prinsipnya pemberhentian hakim dapat dilakukan baik secara hormat maupun tidak hormat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengaturan pemberhentian yang cermat dan teliti serta bebas dari berbagai kepentingan politik agar pencopotan hakim konstitusi dengan cara hormat ataupun tak terhormat tidak menciderai sifat kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam rapat Komisi III DPR RI secara sah memberhentikan Hakim Aswanto dan menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi atas usul lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan hakim Aswanto. Lalu dalam Rapat paripurna DPR RI menyetujui keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan calon hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon dari lembaga DPR menggantikan hakim Aswanto.

⁶ Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim diIndonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, Nomor 2 April 2016, hlm. 166.

Pemberhentian tersebut menurut Ketua Komisi III Bambang Wuryanto⁷ yang mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Aswanto diganti karena menganulir produk Undang – Undang yang dibuat oleh DPR, padahal Hakim Konstitusi Aswanto merupakan wakil DPR dan hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga DPR. Dengan demikian alasan penggantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah yaitu karena adanya putusan Aswanto yang menganulir Undang-Undang yang dibuat oleh DPR.

Selain alasan diatas, Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan yang konstitusional. Penggantian atau pemberhentian Hakim Aswanto dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu DPR mempunyai kewenangan mengevaluasi atau memberhentikan Hakim Konstitusi dan dianggap sebagai salah satu tugas DPR yaitu melakukan pengawasan.⁸

Padahal dalam Pasal 87 huruf (b) 14 menyatakan bahwa “*Hakim konstitusi yang menjabat pada saat berlakunya Undang – Undang ini memenuhi persyaratan Undang-Undang ini dan masa jabatannya akan berakhir setelah berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan ketentuan total masa jabatannya tidak lebih dari 15 tahun*”.

Aturan dalam pemberhentian hakim konstitusi di jelaskan di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK No 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Hakim konstitusi dapat diberlakukan pemberhentian secara hormat bilamana

⁷ Adhi Wicaksono, Alasan DPR Copot Aswanto Dari Jabatan Hakim Konstitusi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses Tanggal 11 Juni 2023

⁸ Komisi III DPR RI, Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>, Diakses Tanggal 12 Juni 2023

meninggal dunia, terjadi pengunduran diri dengan inisiatif sendiri yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mencapai usia tujuh puluh tahunan, sakit badan dan rohani secara berkelanjutan minimal tiga bulan yang berakibat tidak bisa melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh dokter.

Dari lain sisi, seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila yang terjadi ketika hakim tersebut dijatuhi hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan dengan yurisdiksi tetap (*inkracht*) untuk kejahatan yang dilakukan dengan ancaman hukuman penjara, karena melakukan perbuatan yang jahat, karena tidak hadir di persidangan lima kali secara urutan tanpa alasan yang kuat, ingkar terhadap sumpah dan jabatan sudah menjadi tugas dan kewajibannya, dengan sengaja menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7B (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melanggar larangan jabatan selaras dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 17, tidak lagi dipenuhi persyaratan hakim konstitusi dan melanggar pedoman perilaku hakim konstitusi serta kode etik nya.

Penunjukan yang dilakukan oleh komisi III DPR dan disahkan dalam rapat Paripurna ke-7 masa Persidangan Tahun 2022-2023 yang menunjuk Hakim Konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon hakim konstitusi direspon oleh Presiden dengan mengangkat dan melantik Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi dan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto di Istana Negara. Dasar Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai

pemberhentian serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR.⁹

Melihat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberhentikan hakim konstitusi Aswanto yang berasal dari usulan DPR serta menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto yang kemudian disahkan dalam Keputusan Presiden menimbulkan problematika hukum dan tidak adanya independensi pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti secara akademis lebih lanjut terkait mekanisme rekrutmen hakim mahkamah konstitusi dan implikasi hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi terhadap lembaga pengusulnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil topik penelitian yang berjudul : **“ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam ruang lingkup permasalahan untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari fokus pembahasannya. Maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti dalam menulis skripsi ini, yakni:

⁹ Dian Erika Nugraeny, *Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Pengganti Guntur Hamzah*, Diakses Tanggal 12 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/Jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>

1. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang – Undang?
2. Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Disetiap kegiatan penulisan penelitian, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

1.3.1 Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang – Undang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum.

1.3.2 Tujuan Subyektif

Menambah wawasan pengetahuan serta penulis dapat menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di fakultas hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan guna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek hukum tata negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi yang bisa diperoleh oleh para pembaca, kalangan masyarakat, lebih khususnya lagi bagi mahasiswa hukum, Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memahami mengenai aspek hukum tata negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sehingga masyarakat dapat memandang suatu isu hukum kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum sehingga mampu menilai dan memberikan tanggapan yang tepat mengenai isu hukum tersebut.
2. Dalam penulisan ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait aspek hukum tata negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat membuka wawasan dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pemerintah untuk memahami aspek hukum tata negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, serta dapat menjadi rujukan masyarakat dan pemerintah dalam memahami suatu isu hukum kekuasaan kehakiman sehingga masyarakat dan pemerintah mampu menyikapi sebuah isu hukum kekuasaan kehakiman dengan tepat.

1.5 Keaslian Penelitian

Jenis karya ilmiah yang akan dibuat, pasti tidak terlepas dari sebuah penelitian terdahulu. Dikarenakan penelitian terdahulu memberikan gambaran untuk kita bisa melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih luas lagi, mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama.

Oleh karena itu karya ilmiah terdahulu hanya sebatas sebagai bahan acuan saja untuk membuat sebuah penelitian baru yang tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian – penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut:

No	Keterangan	Uraian
	Nama/Universitas/Tahun	Dukatis Zulmi/Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2020
	Judul Penelitian Skripsi	MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)
1	Perbedaan	Penelitian oleh Dukatis Zulmi berfokus untuk mengetahui jika Keputusan Majelis Kehormatan MK No. 01/MKMK/X/2013 telah mematuhi Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 terkait Dewan Etik dan apakah selaras dengan Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 terkait Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hal ini akan dieksplorasi melalui studi kasus yang melibatkan pemberhentian Akil Mochtar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika hakim dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Temuan dari penelitian ini

		<p>mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim MK menjadi lembaga pengawas kode etik hakim MK juga terbukti melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas Aspek Hukum Tata Negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dengan fokus penelitian akibat hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum.</p>
2	Nama/Universitas/Tahun	Andi Wahyudin/Universitas Hasanuddin/2023

Judul Penelitian Skripsi	<p>Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022</p>
Perbedaan	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andi Wahyudin menekankan pada Implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2022, dimana dalam memberikan kepastian hukum mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dan putusan tersebut juga menggarisbawahi independensi kehakiman untuk melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menitikberatkan bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan PMK 4/2012 dan UU Nomor 7 tahun 2020. Dalam proses pemberhentian Hakim Aswanto dengan dikeluarkan Keputusan presiden Nomor 114/P/2022.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas Aspek Hukum Tata Negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian</p>

		Hakim Mahkamah Konstitusi dengan fokus penelitian akibat hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum.
	Nama/Universitas/Tahun	Mokhammad Ardafillah/Universitas Gadjah Mada/2016
	Judul Penelitian Skripsi	Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep 13 Negara Hukum Indonesia
3	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ardafillah berfokus untuk melihat bagaimana hakim konstitusi Indonesia diberhentikan dari jabatannya selama masa baktinya, standar perilaku buruk serta pelanggaran apa yang dipergunakan untuk melakukan pemberhentian. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses penghentian seorang Hakim Konstitusi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu penghentian dengan penghormatan, penghentian tanpa penghormatan, dan penghentian sementara. Setiap dari ketiga mekanisme penghentian ini memiliki persyaratan khusus.

		<p>Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas Aspek Hukum Tata Negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dengan fokus penelitian akibat hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum.</p>
--	--	---

Tabel 1 Keaslian Penelitian

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan pada Aspek Hukum Tata Negara terhadap pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dengan fokus penelitian implikasi hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum. Sedangkan dalam penelitian terkait berbeda dari penelitian yang penulis teliti, maka dapat dilihat secara jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau sebagai kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1.6.1 Konsep Negara Hukum

Berbicara tentang Negara Hukum Indonesia, maka kita akan melihat bagaimana rumusan tersebut dalam UUD NRI 1945. Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaam yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Kedudukan hukum begitu sentral dan urgent dalam upaya mengarahkan suatu negara menjadi lebih baik sehingga hukum akan senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan hukum mengalami tranformasi yang sangat panjang, dimulai pada masa Yunani kuno dan Romawi dengan menggunakan konsep kedaulatan rakyat.¹⁰ Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 SM) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹¹ Selanjutnya berkaitan dengan pemikiran negara hukum Plato dikenal dengan

¹⁰ Mohammad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1, Nomor 8e, 2017. hlm. 79.

¹¹ Kusumohamidjojo, B., 2004, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil. Jakarta: Grasindo, h. 36-37.

konsepnya, bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*.¹²

Selain Plato, pemikiran mengenai konsep negara hukum juga dikembangkan oleh Aristoteles, yang merupakan muridnya. Aristoteles berusaha untuk mengembangkan konsep yang telah diajukan oleh gurunya dengan menegaskan bahwa sebuah negara yang baik ialah dimana negara itu mengikuti konstitusi dan mengutamakan kekuasaan hukum. Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 SM) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Ide tentang negara hukum tersebut kemudian populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹³

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam 2 (dua) sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo Saxon dengan istilah *Rule of Law*.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

¹² Azhary, M. T., 1992, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, h. 66.

¹³ Kusnardi, M., dan Ibrahim, H. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, h. 153.

manusia; 2) negara didasarkan pada teori *trias politica*; 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan 4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrecht- matige overheidsdaad*).

Adapun Konsep negara hukum Anglo-Saxon *Rule of Law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A. V. Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolok ukur: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Secara terminologis, istilah "negara hukum" pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah "negara hukum" dalam UUD NRI 1945 merupakan konsep yang relatif "netral" yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara RI.¹⁴

Namun secara historis istilah "negara hukum" dalam UUD NRI 1945 tersebut bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah "negara berdasar atas hukum" dalam Penjelasan UUD NRI 1945, tetapi istilah "negara hukum" dalam Penjelasan UUD NRI 1945 jelas mengacu pada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah "negara hukum" dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan

¹⁴ Titik Triwulan Tutik. 2017. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok. Prenadamedia Group. h. 60.

bukan merujuk pada konsep *Rule of Law*. Rujukan pada konsep *Rechtsstaat* tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Bagaimanapun kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar historis dan sosial – budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia. Konsekuensinya, manakala diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia mengandung beberapa implikasi yang diperlukan oleh konsep tersebut untuk dapat beroperasi secara efektif.¹⁵

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:¹⁶ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.

Teori Pembentukan perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah

¹⁵ Sutandyo Wignjoosobroto, 2012, Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri – Negeri berkembang Pasca-Kolonial, Makalah disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Indonesia, Kemana akan melangkah, Jakarta, 9 Oktober 2012, h.72.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Teori Stufenbau menyatakan bahwa hukum mempunyai tingkatan turunan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adalah benar¹⁷ sebab itu, banyak negara-negara hukum di dunia menempatkan konsepsi pengaturan negara hukum pada sebuah konstitusi. Di Indonesia, konstitusi yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang memiliki fungsi sebagai landasan hukum tertulis yang menyusun prinsip-prinsip dalam tata kelola negara.

Penggabungan aturan hukum dalam konstitusi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk melembagakan dan mempromosikan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Jika sebuah negara didirikan di atas aturan hukum, maka pemerintahnya harus menggunakan konstitusi atau hukum dasar sebagai landasan untuk menjalankan tugasnya. Konstitusi dianggap sebagai alat untuk mengintegrasikan warga negara, mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, serta mengatur jalinan antara lembaga-lembaga negara serta fungsi tiap-tiap elemen kekuasaan yang terdapat dalam satu perangkat pedoman yang telah menjadi kesepakatan dan dihormati.¹⁹

¹⁷ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis," Jurnal Cepalo, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2009, hlm. 2.

¹⁸ Janpatar Simamora, 2013, "Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Riview di Indonesia, Cetakan Pertama," Yogyakarta: Capiya Publishing, hlm. 41

¹⁹ Budiardjo dalam Achmad Irwan Hamzani, "Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," Jurnal Yustisia, Edisi 90, September- Desember 2014, hlm. 137

1.6.2 Kekuasaan Kehakiman

Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman pada suatu negara hukum tidak memiliki arti jika kekuasaan penguasa negara tersebut tidak terbatas dan bersifat absolut. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan kekuasaan negara dalam beberapa lembaga dan organ agar tidak terpusat di tangan seorang *monarkhi* (raja absolut) sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan penguasa.²⁰ Pada dasarnya, konstitusi suatu negara melakukan pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan tersebut bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau yang biasa kita pahami dengan konsep Trias Politika yang jika kita lihat fungsinya menunjukkan perbedaan dalam fungsi menjalankan pemerintahan.

Trias Politika merupakan sebuah konsep negara yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam kekuasaan, yakni :²¹

- a Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang – undang, dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*).
- b Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang – undang (*rule application function*).
- c Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang – undang (*rule adjudication function*).

Trias Politika merupakan sebuah prinsip hukum yang menyatakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pada pihak yang berkuasa, seyogyanya kekuasaan – kekuasaan diatas dibagi menjadi beberapa bagian menurut fungsi yang berbeda – beda tidak dilaksanakan oleh satu pihak saja. Jhon Locke berpendapat kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam

²⁰ Bambang Sutiyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. *Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta.Ull Pres. h. 17

²¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Gramedia. Jakarta, h. 281

penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga aspirasi Masyarakat tidak tersampaikan secara proposional atau yang kita kenal dengan istilah konfigurasi politik otoriter dapat dihindari dengan melakukan pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara harus dilakukan karena mencegah kekuasaan negara yang terpusat pada satu tangan atau lembaga.²² Oleh karena itu, pembatasan ini berdampak pada hak – hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.

Fungsi – fungsi kekuasaan negara pertama kali dikenal di Perancis pada abad ke-16, John Locke (1632-1704) pada bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) sedikit menjelaskan mengenai konsepsi pembagian fungsi kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain yang memiliki fungsi masing – masing.²³

Kemudian konsep ini dikembangkan dan dikenalkan kembali oleh Montesquieu yang membagi negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yang memiliki fungsi berbeda demi terjalankanya keseimbangan negara yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pada konsepnya, Montesquieu menekankan kekuasaan yudikatif dikarenakan pada kekuasaan ini adalah satu satunya kekuasaan yang memiliki kemerdekaan individu dan kekuasaan yang menjamin terhadap hak – hak asasi manusia. Selain itu, montesquieu juga sangat menyoroti kebebasan atau independensi kekuasaan yudikatif dikarenakan menurutnya kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang melindungi hak – hak warga negara yang pada masanya menjadi korban despotis raja – raja.

²² A. Ashin Thohari. 2004. *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta. ELSAM. h.44

²³ Miriam Budiardjo, Ibid, h.282

Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan tidak tercapai jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari legislatif dan eksekutif, jika kekuasaan untuk mengadili bergabung dengan legislatif maka kekuasaan akan sewenang-wenang terhadap kehidupan dan kebebasan rakyat, sedangkan jika kekuasaan untuk mengadili bergabung dengan eksekutif, maka ada kemungkinan hakim melakukan penindasan dan kekerasan.²⁴

Sebuah artikel yang berjudul "*Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek*"²⁵ menunjukkan Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh Negara. Bentuk jaminan kepastian hukum diberikan oleh negara dengan mengatur kekuasaan kehakiman di dalam sekumpulan aturan yang menetapkan serta mengatur tatanan pemerintahan dan dapat menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, oleh Wheare K.C disebut dengan konstitusi.²⁶ Maka dari itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945 bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dilakukan oleh MA serta badan peradilan di bawahnya (lingkungan peradilan umum,

²⁴ Charles de Secondat Montesquieu et al., *The Spirit of the Laws, Cambridge Texts in the History of Political Thought* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989)

²⁵ www.komisiyudisial.go.id, "*Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka Dari Berbagai Aspek*," 2020, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek. (diakses pada 05 Desember 2023)

²⁶ Kenneth C. Wheare, *Modern Constitutions*, 2. ed. Oxford Paperbacks University Series 11 (London u.a: Oxford Univ. Pr, 1971).

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara) dan oleh MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang - Undang terhadap Undang-Undang dan kewenangan lainnya yang di atur oleh Undang-Undang di jalankan oleh MA.²⁷ Sedangkan MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁸

Menurut pemikiran Bagir Manan,²⁹ tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kekuasaan kehakiman yang independen adalah; pertama, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu, sebagai bagian dari system pembagian atau pemisahan kekuasaan diantara badan - badan penyelenggara negara; kedua, guna mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak menindas dan sewenang-wenang, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka; ketiga, untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang- undangan

²⁷ www.mahkamahagung.go.id, "Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. (diakses pada 10 Desember 2023)

²⁸ "Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020, <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>. (diakses pada 10 Desember 2023)

²⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: Pusat Penerbitan, Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995).

diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga sistem hukum dapat dijalankan dengan baik.

1.6.3 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*),³¹ Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK. Menurut Maruarar Siahaan, selain kedua fungsi tersebut MK di

³⁰ Jimly Ashiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi, 2004, Cetak Biru Membangun Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang adil dan terpercaya, Jakarta: NKRI.

³¹ Titik Triwulan Tutik, 2012, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 221-222

beberapa negara juga difungsikan menjadi pelindung (*protector*) konstitusinya melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*).³²

Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.*" Ketentuan tersebut dijelaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), bahwa "*Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konsitusi agar dilaksanakan secara bertanggung sesuai dengan kehendak rakyat dan cita - cita demokrasi.*"

Berdasarkan konstruksi tersebut, maka dengan dengan dinyatakan, bahwa: (1) kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan suatu Mahkamah Konstitusi; (2) keduanya berkedudukan sederajat dan setara sebagai lembaga negara yang independen dan hanya dibedakan dari segi fungsi dan wewenang. (3) kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terdiri atas empat peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai suatu lembaga yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD NRI 1945. Kewenangan yang mengeksklusifkan ini membedakan Mahkamah Konstitusi

³² Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 2003) yang menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
- (3) Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar legalitas sebagai lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan sistem hukum Indonesia adalah didasarkan pada pasal 24 ayat 2 dan 24C UUD NRI 1945. Secara legal formil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka ketentuan terkait Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk. Berdasarkan historis perumusan peraturan tentang Mahkamah Konstitusi dibentuklah Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar hukum yang mengatur terkait hal ihwal MK. UU ini adalah konsekuensi akan Pasal 24 ayat 6 UUD NRI 1945 yang menjelaskan terkait kebutuhan akan aturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tata cara pencalonan hakim konstitusi, hukum acara dan seluruh hal ihwal tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara sistematis Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan

Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara dan ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup. Ketentuan ini mengatur secara universal tentang hal ihwal tentang lembaga Mahkamah Konstitusi dan untuk menunjang peraturan ini, peraturan perundang-undangan memberikan wewenang terhadap MK untuk membuat peraturan turunan yang mengatur secara rinci pada pelaksanaan teknis pasal-pasal yang membutuhkan peraturan lanjutan dan hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada proses perjalanannya, UU ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai pembaharuan serta penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dengan memperbaharui beberapa ketentuan yang ada dalam pasal peraturan sebelumnya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berorientasi pada satu tujuan dalam mengamati, dan menganalisis suatu gejala.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.³³ Dengan kata lain yakni sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang sedang atau telah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat mengetahui sejumlah fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 126.

– data diperlukan sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang berlanjut pada penyelesaian masalah. Sementara Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan dalam menemukan kebenaran dengan dasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum itu sendiri.³⁴

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :³⁵

a Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan harus digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Metode ini digunakan dengan menganalisis semua undang-undang, serta peraturan lain yang terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti.

b Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimulai dari perspektif dan doktrin, yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan UUD NRI 1945 dan undang-undang yang berkaitan dengan independensi hakim konstitusi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan diuji dengan konsep dan teori kontemporer. untuk digunakan dalam penelitian hukum.

c Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus, peneliti harus memahami rasio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan untuk membuat keputusan

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2011),h.57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 119

pengadilan. Rasio decidendi ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil, yaitu orang, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terkait dengannya, selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98);
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70);

- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
 - k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
 - l. Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - m. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
 - n. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
 - o. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
 - p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa bahan-bahan maupun dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa

buku teks, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran keustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengatur semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah, yang kemudian diuraikan menurut sumber dan urutan penelusuran untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

1.7.5 Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah jenis penelitian yang bertujuan tentang hal didaerah dan saat tertentu. Analisis kualitatif lebih mengutamakan kualitas atau mutu data daripada kuantitas karena jenis analisis ini tidak menggunakan angka tetapi memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas.³⁶

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian. Latar belakang

³⁶ Johnny Ibrahim, Op.Cit., h.236

merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG - UNDANG

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi menurut peraturan yang berlaku baik undang – undang maupun peraturan lainnya.

BAB III IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang kronologis dan implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi terhadap pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dan juga implikasi hukum dari pemberhentian hakim aswanto sebagai hakim konstitusi

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang peneliti tulis dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian.